
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Anim Rahmayati ¹⁾ & Imanda Firmantyas Putri Pertiwi ²⁾

IAIN Surakarta

**ARTICLES
INFORMATION**



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 1 No. 1
Januari-Mei 2018
pp: 45-62

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Local original
revenue, general allocation
fund, special allocation
fund, profit-sharing fund,
human development index*

*JEL Classification: H61,
H77*

Abstract

This study aims to examine the effects of local revenue and balancing funds consisting of general allocation funds, special allocation funds and revenue-sharing funds on the human development index of district governments/ city in Central Java. The level of Human Development Index in Central Java from year to year has fluctuated changes in the increase and including the medium category. The research method used in this is quantitative research using multiple linear regression analysis tools. The sample used in this study is the district government financial statements in Central Java during 2015-2016 which amounted to 70. The result of the research shows that the original income of the region influences the human development index. While general allocation funds, special allocation funds and profit-sharing funds have no effect on the human development index. This indicates that the fulfillment of education, health and poverty eradication needs in Central Java can be met from the local revenue in each district government

PENDAHULUAN

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) pembangunan manusia menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging peoples’ choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. UNDP menyatakan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB) maupun PDB per kapita. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga yaitu:

Corresponding author:

¹⁾ animrahmayati@iain-surakarta.ac.id

1) Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); 2) Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); 3) Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan).

Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Davies dan Quinlivan, 2006).

Konsep Indeks Pembangunan Manusia telah dianut di Indonesia yang tertuang pada RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) (Harahap, 2011). Pencapaian tujuan pembangunan manusia di Indonesia lebih ditekankan pada pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan nilai IPM di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun masih kategori sedang, dibandingkan dengan negara lain. Hal ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat pula.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Dua komponen pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan menjadi komponen utama yang paling banyak memberi sumbangan dalam APBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan daerah, maka akan mampu memenuhi

dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan digunakan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fenomena IPM di Jawa Tengah pada tahun 2014-2016. Tingkat IPM di Jawa Tengah juga meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi terjadi fluktuasi perubahan kenaikannya serta termasuk kategori sedang. Pada tahun 2014, tingkat IPM sebesar 68,78 dengan kenaikan sebesar 0,68 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 tingkat IPM sebesar 69,49 dengan kenaikan sebesar 0,68. Pada tahun 2016 tingkat IPM naik menjadi 69,76 tetapi hanya terjadi kenaikan sebesar 0,49 dari tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang Indeks Pembangunan Manusia telah banyak dilakukan oleh peneliti antara lain Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Anggraini dan Sutaryo (2015), Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Lugastoro (2013), Setyawan dan Hakim (2013), Kusumastuti (2012), Setyowati dan Suparwati (2012), Sanggelorang (2012), Pratowo (2012), Harahap (2011), Badrudin dan Khsanah (2011), Davies and Quinlivan (2006).

Terdapat riset gap dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Lugastoro (2013), Setyowati dan Suparwati (2012) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan penelitian Anggraini dan Sutaryo (2015), Badrudin dan Khasanah (2011) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM.

Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Kusumastuti (2012), Lugastoro (2013), Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Harahap (2011) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM.

Putra dan Ulupui (2015), Lugastoro (2013), Setyowati dan Suparwati (2012), Harahap (2011) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap IPM, sedangkan Sarkoro dan Zulfikar (2016), Harahap (2011) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Lugastoro (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Harahap (2011) menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah pada tahun 2015-2016.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga ukuran dimensi tentang pembangunan manusia :

1. Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup)
2. Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi)
3. Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan).
IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah penjelasan pasal 1 ayat 28 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Halim (2012: 101-105) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk

kabupaten/kota Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang perubahan UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut kedalam lampiran IIIa dan lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: Pajak kendaraan bermotor; Pajak kendaraan diatas air; Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Bea balik nama kendaraan diatas air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak air permukaan; Pajak rokok

Jenis pajak kabupaten/kota, pajak ini terdiri atas: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak pengambilan bahan galian golongan C; Pajak lingkungan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parker; Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; BPHTB

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut lampiran IIIa dan lampiran IVa Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dirinci menjadi:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara BUMN; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau sekelompok usaha masyarakat

2. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Pendapatan bunga; Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah; Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda retribusi; Pendapatan eksekusi atas jaminan; Pendapatan dari pengembalian; Fasilitas sosial dan umum; Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Nordiawan (2008:62), beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah yaitu:

- a. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan *fiscal vertical*. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara bersangkutan. Jadi pemerintah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.
- b. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan *fiscal horizontal*. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun dana pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki

daerah tersebut.

- c. Untuk menjaga standar pelayanan minimum disetiap daerah tersebut.
- d. Untuk stabilitas ekonomi, Dana alokasi umum dapat dikurangi pada saat perekonomian daerah sedang maju pesat dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 33 pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dana Alokasi Khusus diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Adakalanya Pemerintah Pusat mendapatkan proporsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), namun Pemerintah Pusat juga bisa saja menerima proporsi yang lebih kecil dibandingkan proporsi bagi hasil kepada Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembagian proporsi ini tergantung dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan dampaknya terhadap masyarakat daerah Mahmudi (2010).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemampuan daerah menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan

daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat di harapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016) menunjukkan PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara Putra dan Ulupui (2015), Ardiansyah dan Widianingsih (2014), Kusuma Astuti (2013), Lugastoro (2013) Setyowati dan Suparwati, (2012) menunjukkan hasil penelitian yang sama bahwa PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. DAU diharapkan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal.

Penelitian Lugastoro (2013) serta Setyowati dan Suparwati (2012) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Jika dilihat DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan sosial, maupun pelayanan umum.

Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukan bahwa DAK

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian lainnya Setyowati dan Suparwati (2012), Putra dan Ulupui (2015) Lugastoro (2013) juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang di peroleh dari sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Penelitian Lugastoro (2013) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis ke empat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

METODE

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010: 115) yang dimaksud populasi adalah “objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2015-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga diperoleh sampel berjumlah 70 sampel (35 kabupaten/kota selama 2 tahun).

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016 yang diperoleh dari Situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

Variabel Penelitian

Ada 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2012: 39) variabel dependen (variabel terikat) merupakan

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Definisi Operasional Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung sebagai berikut :

$$IPM = \text{Indeks (AHH + P + PPP)}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
AHH = Indeks Angka Harapan Hidup
P = Indeks Pendidikan
PPP = Indeks *Purchasing Parity Power*

2. Pendapatan Asli Daerah

$$PAD = HPD + RD + PLPD + PLS$$

Keterangan :

HPD = Hasil Pajak Daerah
RD = Retribusi Daerah
PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
PLS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (UU No 33 Tahun 2004)

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan :

DAU = Dana Alokasi Umum
CF = Celah Fiskal
AD = Alokasi Dasar

4. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap kabupaten/kota dapat berasal dari Bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Usman, dkk, 2008):

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

Dimana penentuan Bobot Daerah adalah dengan cara :

$$\text{Bobot Daerah} = \text{IFW} \times \text{IKK}$$

Keterangan :

IFW = Indeks Fiskal dan Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

Sedangkan Bobot teknis dihitung dengan rumus :

$$\text{Bobot Teknis} = \text{IT} \times \text{IKK}$$

Keterangan :

IT = Indeks Teknis

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

5. Dana Bagi Hasil

$$\text{DBH} = \text{PBB} + \text{BPHTB} + \text{PPh} + \text{SDA}$$

Keterangan :

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PPh = Pajak Penghasilan

SDA = Sumber Daya Alam

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat Analisis Regresi Linier Berganda yang sebelumnya harus memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut adalah rumus model regresi linier berganda sesuai jumlah variabel dalam penelitian ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = konstan

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Alokasi Khusus

X_4 = Dana Bagi Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Propinsi Jawa Tengah memiliki 35 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 Pemerintahan Kabupaten dan 6 Pemerintahan Kota. Adapun daftar nama pemerintahan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara	15	Kab. Klaten	29	Kab. Wonosobo
2	Kab. Banyumas	16	Kab. Kudus	30	Kab. Magelang
3	Kab. Batang	17	Kab. Magelang	31	Kota Pekalongan
4	Kab. Blora	18	Kab. Pati	32	Kota Salatiga
5	Kab. Boyolali	19	Kab. Pemalang	33	Kota Semarang
6	Kab. Brebes	20	Kab. Purbalingga	34	Kota Surakarta
7	Kab. Cilacap	21	Kab. Purworejo	35	Kota Tegal
8	Kab. Demak	22	Kab. Rembang		
9	Kab. Grobogan	23	Kab. Semarang		
10	Kab. Jepara	24	Kab. Sragen		
11	Kab. Karang anyar	25	Kab. Sukoharjo		
12	Kab. Kebumen	26	Kab. Tegal		
13	Kab. Pekalongan	27	Kab. Temanggung		
14	Kab. Kendal	28	Kab. Wonogiri		

Sumber: *Jatengprov.go.id*, 2018

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui pada tahun 2015 Pemerintah Kota Salatiga memiliki tingkat IPM paling tinggi yaitu sebesar 80,96, sedangkan Pemerintah Kabupaten Brebes tingkat IPMnya paling rendah yaitu sebesar 63,18. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang memiliki tingkat IPM paling tinggi yaitu sebesar 81,19, sedangkan Pemerintah Kabupaten Brebes tingkat IPMnya masih paling rendah yaitu sebesar 63,98 walaupun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dan hasil analisis menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Model regresi dalam penelitian ini juga telah memenuhi persyaratan uji kelayakan model dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,005$. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6915,515	114,573		60,359	,000
	PAD	9,728E ⁻⁰¹⁰	,000	,424	3,463	,001
	DAU	-6,252E ⁻⁰¹¹	,000	-,180	-1,612	,112
	DAK	-6,983E ⁻⁰¹⁰	,000	-,179	-1,591	,116
	DBH	3,043E ⁻⁰¹⁰	,000	,025	,208	,836

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,001 < 0,005$. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tingkat signifikansi Dana Alokasi Umum sebesar $0,112 > 0,005$ artinya Dana alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus juga tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,116 > 0,005$. Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil yang tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,836 > 0,05$.

Pendapatan Asli Daerah merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel lain yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ada variabel lain yang dapat mempengaruhi IPM selain keempat variabel diatas. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan :

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,484 ^a	,235	,188	407,64931
a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK, PAD				
b. Dependent Variable: IPM				

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai adjusted R square hanya sebesar 0,188. Hal ini berarti bahwa variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 18,8%, sisanya sebesar 81,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah. Penggunaan Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah lebih banyak digunakan untuk belanja daerah baik itu belanja modal maupun belanja rutin

pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Ardiansyah dan Widianingsih (2014), Kusuma Astuti (2013), Lugastoro (2013) Setyowati dan Suparwati, (2012) menunjukkan hasil penelitian yang sama bahwa PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk memenuhi alokasi dasar dalam suatu pemerintahan daerah, dimana alokasi dasar merupakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Seharusnya Dana Alokasi Umum lebih dialokasikan untuk belanja modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Akan tetapi mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Harahap (2011) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah. Sangat sulit untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar mengarah pada investasi yang pengaruhnya akan terlihat dalam jangka panjang, walaupun sebenarnya dana alokasi khusus bertujuan untuk meminimalkan ketidakmerataan infrastruktur publik terutama yang bersifat khusus seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintahan dan lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Akan tetapi mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016), Harahap (2011) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah. Penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada IPM. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis

yang diajukan. Akan tetapi mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2011) menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintahan daerah di Jawa Tengah hanya dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara Pemerintahan Pusat dengan pemerintahan daerah atau antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintahan daerah yang lain belum berdampak pada pembangunan manusia di Jawa Tengah.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah supaya Pemerintahan daerah di Jawa Tengah lebih memprioritaskan belanja modal yang menunjang pelayanan publik dibandingkan dengan belanja rutin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan variabel lain selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang kemungkinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, T dan Sutaryo. (2015). Pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* 18 Medan 16-19 September 2015.
- Widyaningsih, V.A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi* 17 Lombok 24-27 September 2014.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia 2012-2014*. <http://www.bps.go.id>. diakses tanggal 23 Juli 2016.
- Badrudin, R dan Khasanah M. (2011). Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9 No.1. April 2011 : 23-30
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan keuangan pusat-daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika, teori konsep dan aplikasi dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A dan Syam, K. (2014). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, R.U. (2011). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota Propinsi Sumatra Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.11 No.1. Maret 2011
- Kusumastuti, A.L. (2012). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada indeks pembangunan manusia di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2012
- Lugastoro, D.P. (2013). Analisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mannan, A. (1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, D. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratowo, N.I. (2012). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*.
- Putra, P.G.M. dan Ulupi, I.G.K.A. (2015). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3: 836-877
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____.(2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____.(2005). Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 903/3172/SJ Perihal *Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005*.
- _____.(2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan keuangan daerah*.

- _____.(2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*.
- _____.(2009). Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2009 tentang *Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota tahun 2010*.
- _____.(2006). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2006 tentang *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*.
- _____.(2006). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____.(2011). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang *pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Sanggalorang, S.M.M.V.A.R. dan Hanly F.D.J.S. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 No.02.
- Sarkoro, H dan Zulfikar. (2016). Dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi empiris pada pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sekaran, U. (2006). *Research methods for buccines metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, L dan Suparwati, Y.K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. *Prestasi*. Vol.9 No.1.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: CV alfabeta
- www.djpk.depkeu.go.id. di unduh tanggal 29 Agustus 2016.
- www.bpsjateng.go.id. di unduh tanggal 29 Agustus 2016

